



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan R.M. Noer Atmadibrata Nomor 2 Telanaipura
Telp. (0741) 668210, Fax. (0741) 667691

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 003.9/KEP.BKD/BKD-5.1/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN
WEBSITE BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyampaikan informasi di bidang kepegawaian melalui media elektronik telah dibangun Website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, dan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan informasi kepegawaian melalui website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, maka perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah tentang Pembentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 17);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN WEBSITE BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Pembina bertugas mengarahkan dan membimbing agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat, cepat dan bertanggung jawab;
 - b. Penanggungjawab bertugas bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengelolaan dan Pemeliharaan Website Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Ketua dan Sekretaris bertugas mengevaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Pengelolaan dan Pemeliharaan Website Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Anggota yang terdiri dari:
 1. Website Admin Sistem bertugas melakukan proses *updating* website; menjaga keamanan data website; melakukan pemeliharaan terhadap website; melakukan pengembangan website melalui desain tampilan antar muka, menu, tampilan halaman, *link* website; dan melakukan *backup* dan *recovery* data jika terjadi kerusakan atau gangguan terhadap website.
 2. Pengumpul dan pengolah informasi bidang Pengadaan, Kepangkatan, Pensiun dan Mutasi bertugas mengumpulkan informasi/bahan *updating* website di bidang Pengadaan, Kepangkatan, Pensiun dan Mutasi; mengolah informasi/bahan yang diperoleh sampai menjadi draft bahan *updating* website; dan menyerahkan draft bahan *updating* website kepada Tim Website Admin Sistem guna dilakukan proses *updating* website.
 3. Pengumpul dan pengolah informasi bidang Kompetensi dan Pengembangan Karir bertugas mengumpulkan informasi/bahan *updating* website di bidang Kompetensi dan Pengembangan Karir; mengolah informasi/bahan yang diperoleh sampai menjadi draft bahan *updating* website; dan menyerahkan draft bahan *updating* website kepada Tim Website Admin Sistem guna dilakukan proses *updating* website.
 4. Pengumpul dan pengolah informasi bidang Kinerja, Disiplin dan Pembinaan Profesi bertugas mengumpulkan informasi/bahan *updating* website di bidang Kinerja, Disiplin dan Pembinaan Profesi; mengolah informasi/bahan yang diperoleh sampai menjadi draft bahan *updating* website; dan menyerahkan draft bahan *updating* website kepada Tim Website Admin Sistem guna dilakukan proses *updating* website.
 5. Pengumpul dan pengolah informasi bidang Sistem Informasi dan Kesejahteraan bertugas mengumpulkan informasi/bahan *updating* website di bidang Sistem Informasi dan Kesejahteraan; mengolah informasi/bahan yang diperoleh sampai menjadi draft bahan *updating* website; dan menyerahkan draft bahan *updating* website kepada Tim Website Admin Sistem guna dilakukan proses *updating* website.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 melalui Kegiatan Pengelolaan Pemeliharaan Data dan Informasi Kepegawaian dengan kode kegiatan 4.05.4.05.01.16.02.5.2.2.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 Januari 2019

KEPALA BADAN,



H. HUSAIRI, S.IP., M.E
Pembina Utama Muda
Nip.19641201 198503 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPAGAWAIAN DAERAH
NOMOR 003.a/KEP.BKD/BKD-5.1/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN WEBSITE BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN WEBSITE
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

Pembina : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
Koordinator Kegiatan : Kepala Bidang Sistem Informasi dan Kesejahteraan
Ketua : Kasubbid. Sistem Informasi dan Pengolahan Data
Sekretaris : Fitramadani, S.Kom
Linda Puspasari, S.Kom

Anggota terdiri dari Sub :

A. Website Admin:

1. Sigit Eka Karsa, S.Kom
2. Edo Jekta Friza, S.Kom
3. Taharuddin, S.Kom
4. Jamaludin, A.Md
5. Tarmidi, A.Md

B. Pengumpul dan pengolah informasi bidang Pengadaan, Kepangkatan, Pensiun dan Mutasi:

1. Koordinator : Kepala Bidang Pdngadaan, Kepangkatan, Pensiun dan Mutasi
2. Anggota : Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan
Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun
Kepala Sub Bidang Mutasi

C. Pengumpul dan pengolah informasi bidang Kompetensi dan Pengembangan Karir:

1. Koordinator : Kepala Bidang Kompetensi dan Pengembangan Karir
2. Anggota : Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi
Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir Struktural
Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir Fungsional

D. Pengumpul dan pengolah informasi bidang Kinerja, Disiplin dan Pembinaan Profesi:

1. Koordinator : Kepala Bidang Kinerja, Disiplin dan Pembinaan Profesi
2. Anggota : Kepala Sub Bidang Pengelola Kinerja
Kepala Sub Bidang Disiplin
Kepala Sub Bidang Pembinaan Korps Profesi

E. Pengumpul dan pengolah informasi bidang Sistem Informasi dan Kesejahteraan:

1. Koordinator : Kepala Bidang Sistem Informasi dan Kesejahteraan
2. Anggota : Kepala Sub Bidang Sistem Informasi dan Pengolahan Data
Kepala Sub Bidang Dokumentasi
Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Penghargaan

1 KEPALA BADAN,


H. HUSAIRI, S.IP., M.E

Pembina Utama Muda
Nip.19641201 198503 1 008

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 melalui Kegiatan Pengelolaan Pemeliharaan Data dan Informasi Kepegawaian dengan kode kegiatan 4.05.4.05.01.16.02.5.2.2.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2019

As KEPALA BADAN,

J. 12/8 2019

H. HUSAIRI, S.IP., M.E

Pembina Utama Muda

Nip.19641201 198503 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NOMOR /KEP.BKD/BKD-5.1/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN WEBSITE BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN WEBSITE
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

Pembina : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
Koordinator Kegiatan : Kepala Bidang Sistem Informasi dan Kesejahteraan
Ketua : Kasubbid. Sistem Informasi dan Pengolahan Data
Sekretaris : Fitramadani, S.Kom
Linda Puspasari, S.Kom

Anggota terdiri dari Sub :

A. Website Admin:

1. Sigit Eka Karsa, S.Kom
2. Edo Jekta Friza, S.Kom
3. Taharuddin, S.Kom
4. Jamaludin, A.Md
5. Tarmidi, A.Md

B. Pengumpul dan pengolah informasi bidang Pengadaan, Kepangkatan, Pensiun dan Mutasi:

1. Koordinator : Kepala Bidang Pdngadaan, Kepangkatan, Pensiun dan Mutasi
2. Anggota : Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan
Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun
Kepala Sub Bidang Mutasi

C. Pengumpul dan pengolah informasi bidang Kompetensi dan Pengembangan Karir:

1. Koordinator : Kepala Bidang Kompetensi dan Pengembangan Karir
2. Anggota : Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi
Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir Struktural
Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir Fungsional

D. Pengumpul dan pengolah informasi bidang Kinerja, Disiplin dan Pembinaan Profesi:

1. Koordinator : Kepala Bidang Kinerja, Disiplin dan Pembinaan Profesi
2. Anggota : Kepala Sub Bidang Pengelola Kinerja
Kepala Sub Bidang Disiplin
Kepala Sub Bidang Pembinaan Korps Profesi

E. Pengumpul dan pengolah informasi bidang Sistem Informasi dan Kesejahteraan:

1. Koordinator : Kepala Bidang Sistem Informasi dan Kesejahteraan
2. Anggota : Kepala Sub Bidang Sistem Informasi dan Pengolahan Data
Kepala Sub Bidang Dokumentasi
Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Penghargaan

KEPALA BADAN,

H. HUSAIRI, S.I.P., M.E

Pembina Utama Muda

Nip.19641201 198503 1 008